



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwardang di Kwardang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Tambodata Desa Ombulodata Kecamatan Kwardang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Dungalio Desa Pontolo Kecamatan Kwardang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang dengan Nomor Register 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd. tanggal 15 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

- 1.-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejak sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/13/II/2011 tanggal 24 Maret 2011;

2.-----

Bahwa setelah akad nikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat;

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak di karuniai seorang anak;

4.-----

Bahwa setelah akad nikah pada tanggal 24 Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Dungallo, Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah tante Penggugat di Dusun Tambodata Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandaang, Kabupaten Gorontalo Utara;

5.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (*iwadl*) kepada Tergugat;

6.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan 'iwadl berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar berdamai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 63/13/II/2011 tanggal 24 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Kilometer 1, Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Kakak Ipar Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Januari 2011 di Kwandang dengan status Perawan dan Jejaka, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah akad nikah Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak awal menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sekarang telah tinggal dengan perempuan lain di Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa kami sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 51 Tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Tambodata, Desa Tambodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Penggugat adalah sebagai Tante Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada 24 Januari 2011 di Kwandang dengan status Perawan dan Jejaka, dan Saksi hadir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah masing-masing Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi setelah akad nikah Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal menikah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sekarang telah tinggal dengan perempuan lain di Desa Pontolo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa kami sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang 'iwadl sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain lalu menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kwandang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, maka perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah karena setelah akad nikah pada tanggal 24 Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah kembali, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah pada Penggugat, dan Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah pada Penggugat, dan saat ini Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Dungalio, Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sedangkan Penggugat saat ini tinggal di rumah tante Penggugat di Dusun Tambodata Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandaang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa dengan kejadian tersebut maka Penggugat merasa tidak rida lagi karena Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, dan Penggugat bersedia untuk membayar uang sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti ('iwadl) kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, oleh karena itu harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan secara hukum Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat karena tidak hadir, namun karena perkara ini masuk

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 (dua) orang saksi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dilegalisasi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II telah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing tentang suatu peristiwa yang diketahuinya berdasarkan apa yang didengarnya secara langsung, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bisa diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa sejak awal menikah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula mempedulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Januari 2011 dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam Akta nikah Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 9 tahun 11 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya karena selama tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- bahwa, selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa, keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena adanya pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sighat ta'lik talak yang pernah diucapkan oleh Tergugat adalah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Kepada istri saya tersebut saya (suami) menyatakan sighat ta'lik talak sebagai berikut:

Apabila Saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (Tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau jasmani istri saya; dan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya selama 6 (Enam) bulan atau lebih;

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak rida dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Menimbang, bahwa ta'lik talak pada poin 1 berbunyi, "Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut", dan berdasarkan fakta tersebut di atas sejak awal menikah sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 tahun 11 bulan Tergugat telah meninggalkan istrinya selama 9 tahun 11 bulan berturut-turut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran ta'lik talak poin 1 yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ta'lik talak pada poin 2 berbunyi "Atau Saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya", dan berdasarkan fakta tersebut di atas sejak awal menikah sampai dengan sekarang sudah berjalan kurang lebih 9 tahun 11 bulan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran ta'lik talak poin 2 yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ta'lik talak pada poin 4 berbunyi "Atau Saksi membiarkan (tidak mempedulikan) istri saksi enam bulan lamanya", dan berdasarkan fakta tersebut di atas sejak setelah akad nikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak mempedulikan hak-hak Penggugat sebagai istri kurang lebih selama 9 tahun 11 bulan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah terjadi pelanggaran ta'lik talak poin 4 yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun pelanggaran terhadap ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat tidak dilakukan seluruhnya oleh Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa sighat ta'lik talak yang diucapkan oleh Tergugat tersebut bersifat alternatif, bukan kumulatif. Artinya,

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu saja sighat ta'lik talak tersebut dilanggar, maka sudah masuk dalam kategori pelanggaran ta'lik talak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan telah terjadinya pelanggaran ta'lik talak sebagaimana tercantum pada poin 2, 3, dan 4 yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah terbukti, dan atas pelanggaran ta'lik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut Penggugat telah tidak rida dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama serta telah membayar 'iwadl sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat-Tahrir Juz II halaman 377 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya:

Barangsiapa menggantungkan thalaq dengan suatu sifat, maka jatuhlah thalaq itu apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan ucapan yang dilaksanakan tadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**) dengan 'iwadh sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,00 (Empat ratus Lima puluh Enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1442 Hijriyah. Oleh kami Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I. serta Arsha Nurul Huda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya	:	Rp	340.000,00
Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	6.000,00
Biaya Materai	:	Rp	456.000,00
Jumlah	:	Rp	456.000,00

Empat ratus Lima puluh Enam ribu rupiah

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 204/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)